

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI PADA SAMSAT TALIWANG) KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020**

PROPOSAL



Diajukan Oleh:

AHMAD SUHARDI
NIM. 16.01.02.0.009-01

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS SAMAWA
SUMBAWA BESAR
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas ataupun menengah kebawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah. (Kemala,2015).

Kendaraan bermotorpun semakin banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat, bertambahnya kendaraan bermotor menyebabkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor semakin meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Taliwang dari tahun 2015-2018 jumlah wajib pajak selalu mengalami kenaikan.

Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentu memberikan dampak yang positif bagi pemerintah daerah. Karena semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang diterima oleh pemerintah daerahpun juga semakin meningkat.

Akan tetapi dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dari tahun 2015-2018 masih banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan yang diperoleh dari Kantor Samsat Taliwang tahun 2015-2018.

Dilihat dari jumlah wajib pajak yang melakukan tunggakan pembayaran kendaraan bermotor semakin meningkat. Pada tahun 2015 jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran PKB sebanyak 18.516 wajib pajak dengan jumlah Rp. 1.782.391.163 dan penunggakan pembayaran PKB meningkat pada tahun 2016 sebesar 21.879 wajib pajak dengan jumlah Rp. 2.661.085.038 dan meningkat lagi sebesar 23.472 wajib pajak dengan total Rp3.224.286.213 di tahun 2017.

Pada tahun 2018 wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran PKB semakin banyak yaitu sebesar 25.472 wajib pajak dengan total Rp. 4.620.372.563. Dengan demikian bertambahnya wajib pajak setiap tahun tidak menjamin wajib pajak patuh membayar PKB. Berdasarkan hasil tersebut maka perlu adanya faktor-faktor yang dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak suatu negara, terutama tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Taliwang.

Menurut Waluyo (2011:4) pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan penting yang digunakan untuk

membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Menurut Romanda (2012) peran pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah sangat berusaha bagaimana caranya meningkatkan sumber potensi pendapatandaerahnya.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari empat jenis pajak,antara lain:

Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Menurut Ilhamsyah dkk (2016) kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan

melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidak patuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya (Jayanto, 2011).

Menurut Haryo (2003) salah satu hal yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan membayar pajak yaitu tarif pajak. Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Sri (2003:9) tarif pajak di definisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami tarif pajak adalah suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Tarif pajak diukur dengan prinsip kemampuan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia (Permatasari, 2013).

Dalam membayar pajak masyarakat harus mempunyai kesadaran membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidak patuhan dalam membayar pajak.

(Susilawati,2013)

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah sanksi pajak. (Widodo, 2016) pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Mardiasmo (2009:56) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bias dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Jati (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar yaitu kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian dari faktor-faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sedangkan penelitian yang dilakukan Pranata dkk (2015) pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi denda pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut kesadaran dan kualitas pelayanan

berpengaruh positif, akan tetapi sanksi denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota bukittinggi.

Penelitian yang dilakukan Wardani (2017) pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Perbedaan hasil penelitian diatas membuat peneliti termotivasi untuk meneliti kembali tentang kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian- penelitian terdahulu adalah peneliti memilih Tarif pajak, kesadaran dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan respondennya adalah WPOP yang terdaftar di SAMSAT Taliwang.

Maka penelitian ini dilakukan dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada WPOP SAMSAT Taliwang)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan diatas dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya jumlah tunggakan wajib pajak PKB pada tahun 2015-2018 di SAMSAT Taliwang.
2. Semakin banyaknya kendaraan yang sudah afkir dan memiliki nilai jual yang rendah.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini dibuat agar penelitian ini tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat mengetahui sejauh mana hasil penelitiandapat dimanfaatkan. Batasan masakag dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak. Diteliti melalui variabel tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan.
2. Tempat yang diteliti adalah wajibpajak orang pribadi di SAMSAT Taliwang.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk menguji secara empiris apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Untuk menguji secara empiris apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji secara empiris apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Disamping itu juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas Samawa.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai cerminan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti ini diharapkan agar dapat menjadi literature bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama tetapi karena beberapa variabel, objek, periode waktu yang digunakan dan penentuan sampel berbeda maka dapat banyak hal yang sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapapenelitian:

1. Susilawati dan Budiarta (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan danAkuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitiannya yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraanbermotor.
2. Pujiwidodo Dwiyaatmoko (2016) melakukan penelitian dengan judul Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan orang pribadi. Hasil dari penelitiannya yaitu sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi secara signifikan.

3. Pancawati (2011) melakukan penelitian dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Hasil dari penelitian tersebut adalah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif. Pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektifitas system perpajakan tidak berpengaruh dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
4. Putra dan Jati (2017) melakukan penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat tabanan. Hasil penelitian tersebut adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor samsat tabanan.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan UU 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis

Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Jenis pajak sebagaimana dimaksud di atas, tidak dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terdidi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah khusus ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian

kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan di Indonesia menganut system *Self Assesment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar dan melaporkan kewajibannya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti dikutip oleh Rahayu (2010:138), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

Menurut Komalasari (2005) tentang kepatuhan (*compliance*), terlebih dahulu diketahui tentang apa yang harus diukur, apakah *evasion*, *avoidance*, *compliance* atau *non compliance*. *Compliance* dapat dikategorikan dalam 2 hal :

1. *Administrative compliance*, merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan- aturan administrative seperti pengajuan pembayaran yang tepatwaktu.
2. *Technical compliance*, merupakan kepatuhan Wajib Pajak terhadap teknis pembayaran pajak, misalnya pajak dihitung sesuai dengan ketentuan teknis dari UU perpajakan.

2.2.3. Tarif Pajak

Menurut Sri (2003:9) tarif pajak adalah suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Menurut Tjahjono (2005) tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terhitung. Sedangkan menurut Waluyo (2011:17) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Menurut Samudra (2015) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif untuk tiap jenis pajak daerah provinsi ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif Kendaraan Bermotor

- a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- c. Tarif pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/PORLI, Pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- d. Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor : penyerahan pertama sebesar 20%, dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%; untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi untuk:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh limapersen).
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
3. Pajak Bahan Kendaraan Bermotor setinggi-tingginya 10%

2.2.4. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (Arum&Zulaikha, 2012). Menurut Nugroho (2006) masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui dan menghargai dan menaati perpajakan yang berlaku untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian tentang pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila kesadaran wajib pajak meningkat.

Menurut Indrawan (2014) kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara membayar pajak. Menurut Arum&Zulaika (2012) kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas.

Menurut Widayat dan Nurlis (2010) menguraikan bentuk kesadaran

membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik Asri, 2009) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.2.5. Sanksi Perpajakan

Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Sanksi pajak adalah hukuman negative yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan hukum yang berlaku. Sehingga

sanksi pajak adalah hukuman negative yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko, 2006). Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang –undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhan atau ditaati. Menurut Ilyas & Burton(2013:65) penerapan sanksi administrasi umumnya dikenakan karena wajib pajak melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diukur dalam undang-undang pajak.

Menurut Mardiasmo (2013) Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang- undang maupun peraturan turunannya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksipidana.

2.3. Kerangka Konseptual


Wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila tarif sesuai dengan peraturan daerah dan wajib pajak mempunyai kesadaran membayar pajak. Selain itu adanya pengenaan sanksi secara tegas. Sanksi harus diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau penundaan membayar pajak kendaraan bermotor.

2.4. Hipotesis

“Diduga sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor study kasus pada kantor SAMSAT Taliwang”

Gambar 2.1.

Kerangka Konseptual



Keterangan :

H1 : Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. (Sugiyono, 2003). Penelitian ini merupakan penelitian survey. Penelitian survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden secara tertulis (Jogiyanto, 2008). Dalam penelitian survey ini, informasi dikumpulkan dari responden wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terdaftar di SAMSAT Taliwang dengan menggunakan kuesioner.

3.2. Data dan Sumber Data

3.2.1. Data

Menurut Riduwan (2008) pengertian data adalah sekumpulan dari informasi yang mana diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian menggunakan data subjek. Menurut Supomo (1999) data subjek merupakan jenis data yang dapat berupa opini, sikap, pengalaman atau

karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini data subjek yaitu berbentuk tanggapan tertulis atau kuesioner yang diajukan penulis. Data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pembagian kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Taliwang.

3.2.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Indriantoro & Supomo (1999:146), data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

Dalam penelitian ini kuesioner dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Taliwang.

3.3. *Informan Penelitian*

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh data yang ditelitinya. Penelitian ini merupakan penelitian survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan mengandalkan kuesioner sebagai instrument pengumpulan data.

1. Metode kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan

kuesioner merupakan teknik yang paling sederhana dan mudah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode kuesioner ini, diantaranya adalah berupaya sedapat mungkin mempersingkat kuesioner dengan hanya menanyakan hal-hal penting, karena sebagian besar responden akan keberatan jika harus mengisi kuesioner yang panjang (terdiri dari banyak item). Demikian juga dengan penggunaan kata dan kalimat harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi responden (Sujoko, 2004:99). Kuesioner ini akan dibagikan pada wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) di SAMSAT Taliwang dengan asumsi mereka mau menjawab semua pertanyaan yang telah disusun penulis

2. Studi Pustaka

“Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.”(Nazir,1988: 111).

3.5. Teknik Analisa Data

3.5.1. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner

tersebut. Suatu kuesioner tersebut dikatakan valid jika pertanyaan yang terdapat pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Untuk mengetahui validitas dari kuesioner yang dibuat oleh peneliti, peneliti menggunakan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total variabel jika r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif maka indikator tersebut valid (Ghozali, 2016). Bila harga korelasi dibawah 0,30 maka dapat disimpulkan pertanyaan dalam kuesioner tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reabilitas dilakukan hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang telah melalui pengujian validitas dan yang dinyatakan valid. Pengujian ini untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran terhadap item-item pertanyaan apakah konsisten bila melakukan pengukuran dua atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama (Ghozali, 2016).

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan cara one shot atau pengukuran sekali saja, dimana pengukuran hanya dilakukan sekali dan

kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur antara korelasi antar jawaban pertanyaan yang dibuat (Ghozali, 20016) disini peneliti menggunakan SPSS untuk mengukur reabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel tersebut dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha $> 0,7$ (Ghozali, 2016).

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Merupakan suatu persyaratan yang harus ada pada regresi linier berganda. Dalam uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa uji, diantaranya yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya variabel pengganggu yang mempunyai distribusi normal dalam model regresi (Ghozali,2016). Model regresi yang baik adalah yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Seperti yang telah di ketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.

Alat uji normalitas yang digunakan untuk menguji data yang berdistribusi normal adalah *One Sample Kolmogorov-Smirnov* (KS). Pada pengujian

normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, jika probability value $> 0,05$ maka H_0 diterima (berdistribusi normal) sedangkan jika probability value $< 0,05$ maka H_0 ditolak (tidak berdistribusi normal).

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *varianceinflationfactor* (VIF). *Tolerance* mengukur validitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1 / Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolineritas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2016).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji statistik glejser, uji statistik glejser dilakukan dengan mentransformasi nilai residual menjadi absolut residual dan kemudian meregresnya dengan variabel independen dalam model. Jika diperoleh nilai signifikansi untuk variabel independen lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak dapat masalah heteroskedastisitas. Nilai signifikansi yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah 5% (Ghozali, 2016:137).

3.5.3. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau *mean*, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011: 19). Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku

untuk umum atau generalisasi (Sugiono, 2012: 148).

3.5.4. Uji Ketepatan Model

1. Uji Koefisien Deterimasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Semakin nilai R^2 mendekati satu maka variabel- variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Nilai koefisiendeterminasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

2. Uji F

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F menguji joint hipotesis bahwa b_1 , b_2 dan b_3 secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_0: b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

$$H_A: b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Uji hipotesis seperti ini dinamakan uji signifikan secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi, apakah Y berhubungan linier terhadap X_1, X_2, X_3 . Apakah joint hipotesis dapat diuji dengan signifikansi b_1, b_2 dan b_3 secara individu. Jawabannya tidak, karena dalam uji signifikansi individu terhadap parsial koefisien regresi asumsikan bahwa setiap uji signifikansi berdasarkan sampel (independen) yang berbeda (Ghozali, 2016). Kriteria dalam menguji statistik F sebagai berikut:

- a. Quick look: bila nilai F lebih besar dari pada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5 %. Dengan kata lain kita menerima Hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A .

3.5.5. Regresi Linier Sederhana

Dalam penelitian ini teknis analisis data menggunakan analisis regresi linier Regresi Linear Sederhana adalah Metode Statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara Variabel Faktor Penyebab (X) terhadap Variabel Akibatnya. Faktor Penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan Predictor sedangkan Variabel Akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan Response. Regresi Linear Sederhana atau sering disingkat dengan SLR (Simple Linear Regression) juga merupakan salah satu Metode Statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun Kuantitas.

Model Persamaan Regresi Linear Sederhana adalah seperti berikut ini :

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Variabel Response atau Variabel Akibat (Dependent)

X = Variabel Predictor atau Variabel Faktor Penyebab (Independent)

a = Konstanta

b = Koefisien regresi (kemiringan); besaran Response yang ditimbulkan oleh Predictor.

Nilai-nilai a dan b dapat dihitung dengan menggunakan Rumus dibawah ini :

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

Berikut ini adalah Langkah-langkah dalam melakukan Analisis Regresi Linear Sederhana :

- 1 Tentukan Tujuan dari melakukan Analisis Regresi Linear Sederhana
- 2 Identifikasikan Variabel Faktor Penyebab (Predictor) dan Variabel Akibat (Response)
- 3 Lakukan Pengumpulan Data
- 4 Hitung a dan b berdasarkan rumus diatas.
- 5 Buat Model Persamaan Regresi Linear Sederhana.
- 6 Lakukan Prediksi atau Peramalan terhadap Variabel Faktor Penyebab atau Variabel Akibat.

3.5.6 Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 diterima (ada pengaruh signifikan)
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 ditolak (tidak ada pengaruh)

Berdasarkan dasar signifikansi, kriterianya adalah:

1. Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 ditolak
2. Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 diterima

3.5.7 Uji R

Menurut Sukadji (2000), uji reliabilitas adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien. Koefisien yang tinggi berarti reliabilitas yang tinggi.

Rumus Rulon

$$r_i = 1 - \frac{V_d}{V_t}$$

Keterangan:

r_i = reliabilitas instrument

V_t = varians total atau varians skor total

V_d = varians (varians difference)

d = skor pada belahan awal dikurangi skor pada belahan akhir